

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA MELALUI GUGATAN PERDATA  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DESKY WIBOWO**

**D 101 11 241**

**Pembimbing I : Dr. Jubair, S.H., M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Hj. Kartini Malarangan, S.H., M.H.**

**ABSTRAK**

*Permasalahan pokok yang hendak dikaji adalah bagaimana upaya jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata serta untuk mengetahui kendala-kendala dalam pengembalian aset tersebut.*

*Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, Metode penelitian Hukum Normatif atau metode penelitian pustaka merupakan penelitian yang mengkaji study dokumen yakni menggunakan berbagai data sekunder berupa prengkat aturan atau norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan.*

*Dapat disimpulkan bahwa tindakan dari Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum diperoleh fakta secara nyata telah ada kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum sehingga akan memudahkan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata. bahkan dapat diketahui sejak awal penyidikan diketahui tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki harta benda untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil yang di kenal sebagai beban pembuktian guna untuk mencapai tujuan pengembalian aset negara melalui gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi. dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala yang cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam proses upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tersebut, dinatara kendala-kendala tersebut ialah korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan (Abuse Of Power) dan transformasi hukum nasional.*

***Kata kunci : Kerugian Negara, Gugatan Perdata, Jaksa, Korupsi***

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya di berbagai belahan dunia termasuk di

Indonesia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi

merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga masalah ini sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi bahan perbincangan oleh setiap kalangan. Di Indonesia sendiri langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa Militer yang berlaku di daerah kekuasaan Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan

mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang- Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, dan Pasal 425 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Saat ini, berdasarkan fakta yang terjadi, dapat dikatakan bahwa korupsi tidak pernah habis bahkan tumbuh subur. Marwan Effendy, menyebut korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak semakin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian keuangan negara maupun kualitasnya. Bahkan modus

operandinya semakin terpola dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan kejahatan transnasional<sup>1</sup>.

Pengembalian uang negara atau aset negara hasil dari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya terasa sulit diterapkan karena pada umumnya tindak pidana korupsi baik dalam skala kecil maupun skala besar dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk saling melindungi atau menutupi perbuatan korupsi melalui manipulasi hukum, rekayasa hukum, dan perilaku apatis para pejabat negara terhadap kepentingan rakyat. Bahkan harta kekayaan dari hasil jarahan para koruptor sudah sampai melewati lintas negara melalui transfer antar rekening ke negara lain sebagai

antisipatif dan untuk mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut<sup>2</sup>. Oleh sebab itu, harus dilakukan cara yang luar biasa yaitu dengan cara perampasan terhadap aset hasil korupsi tersebut.

Salah satu unsur mendasar dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara (*deterrence effect*), tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Persoalan pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) dalam praktek penanganan perkara korupsi telah menjadi persoalan serius, sebab berdasarkan beberapa fakta yang terjadi banyak perkara korupsi yang telah dijatuhi vonis, namun dalam hal pelaksanaan pidana uang pengganti sulit untuk terwujud. Maka dari itu, perlu adanya upaya kerja keras yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

---

<sup>1</sup> Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, Surabaya, 2007, hlm. 1.

---

<sup>2</sup> Oka Mahendra, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*”, Makalah dalam Seminar *Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Selasa 4 April 2006 Hlm. 9.

hukum Negara untuk mengusahakan pengembalian kerugian negara dari para pelaku korupsi, hal tersebut dapat diwujudkan dengan terjadinya kerjasama yang dibangun oleh berbagai pihak penegak hukum untuk berusaha sekuat tenaga dalam mengembalikan kerugian negara. Tanpa adanya kerjasama tersebut akan sulit terjadi suatu pengembalian kerugian negara.

Pola tindak pidana korupsi bertitik tolak pada tingkah laku atau tindakan yang tidak bermoral, tidak etis, dan/atau melanggar hukum untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan yang merugikan keuangan negara, maka untuk memberantas tindak pidana korupsi tersebut, disamping mengoptimalkan hukum pidana, juga harus menggunakan sarana hukum perdata. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya memberikan peluang hukum pidana melalui penyitaan harta benda milik pelaku oleh penyidik dan

selanjutnya jaksa penuntut umum menuntut agar hakim melakukan perampasan, tetapi juga memberikan peluang melalui instrumen hukum perdata.

Menurut Yanuar Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi tersebut dilakukan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber:

Gugatan perdata sangat perlu dilakukan, jaksa sebagai pengacara negara perlu memperbanyak gugatan secara perdata kalau syarat-syarat untuk melakukan gugatan perdata memang sudah cukup terpenuhi. Gugatan yang dilakukan jaksa sebagai pengacara negara tentunya tidak sekedar hanya untuk memenuhi unsur menggugat, akan tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diatur pula kemungkinan penggunaan gugatan perdata, yakni dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 huruf c, dalam hal terdakwa atau tersangka meninggal dunia atau tidak bisa dilanjutkannya

penuntutan karena tidak cukup bukti meskipun sudah terdapat kerugian negara.

Dasar pemikiran pengaturan gugatan perdata di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menandai bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tidak cukup hanya mensandarkan pada norma-norma hukum pidana. Apabila Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam Undang-Undang tersebut, menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun hukum perdata. Pengaturan gugatan perdata dimungkinkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengindikasikan bahwa tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan tingkat tinggi (*extraordinary crime*) dalam penanganannya diperlukan dengan cara-cara yang luar biasa pula. Iskandar mengatakan dimungkinkannya pengaturan

gugatan perdata dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara korupsi secara pidana tidak selalu berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu. Keterbatasan hukum pidana menjadikan instrumen hukum pidana bukan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;
2. Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, yang melibatkan kekuasaan dan kerugian negara maka cara penanganannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, yaitu disamping melalui jalur pidana juga dilakukan melalui jalur perdata;
3. Tujuan pengaturan gugatan perdata dimaksudkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan hasil korupsi,

maka diatur gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara<sup>3</sup>.

Gugatan perdata perlu ditempatkan sebagai upaya hukum yang utama di samping upaya secara pidana, bukan sekedar bersifat fakultatif atau komplemen dari hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengembalian aset negara melalui gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi, pidana kurungan bukan tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, dan tidak serta merta dapat memulihkan kerugian negara atas permasalahan tersebut. Sehingga hal ini perlu ditinjau kembali secara yuridis terkait dengan berbagai upaya hukum yang menyangkut permasalahan ini. Tentunya setiap lembaga yang memiliki kewenangan

---

<sup>3</sup> Supatmo Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*, Disertasi. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 2009.

dalam hal ini pula diharapkan mampu mengupayakan agar segala aset berupa uang negara yang telah di gelapkan tersebut dikembalikan dan sedianya dapat digunakan untuk kepentingan negara.

Melihat permasalahan tersebut, maka pada kesempatan ini penulis tertarik untuk melakukan penyusunan karya tulis ilmiah dengan judul “Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi”.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya jaksa selaku pengacara negara dalam mengupayakan pengembalian aset negara melalui gugatan perdata dalam hasil tindak pidana korupsi ?
2. Kendala apa saja yang dialami oleh jaksa dalam hal upaya pengembalian aset negara dalam tindak pidana korupsi ?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Korupsi**

Istilah tindak pidana korupsi terdiri dari dua konsep hukum yaitu tindak pidana dan korupsi. Penulis

akan menguraikan terlebih dahulu tentang tindak pidana, kemudian akan menguraikan tentang korupsi untuk dapat memahami pengertian dan pemaknaan terhadap istilah tindak pidana korupsi. Tindak pidana dan korupsi merupakan dua konsep hukum yang berbeda, yang masing-masing mempunyai arti dan maknanya sendiri-sendiri, apabila dua konsep hukum itu dijadikan satu dengan istilah tindak pidana korupsi juga akan mempunyai arti dan makna yang berbeda. Istilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*, namun demikian belum ada konsep yang secara utuh menjelaskan definisi *strafbaarfeit*. Oleh karenanya masing-masing para ahli hukum memberikan arti terhadap istilah *strafbaarfeit* menurut persepsi dan sudut pandang mereka masing-masing.

*Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga suku kata yakni, *straf* yang diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak,

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>4</sup> *Strafbaarfeit* kiranya dapat dipahami sebagai sebuah tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau boleh dipidana atau dikenakan hukuman. Sementara itu juga di dalam bukunya, Lamintang menjelaskan perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", hingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat. Yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan<sup>5</sup>. Sedangkan dalam pengertian lain, Marpaung mengatakan bahwa "tindak pidana biasa disebut dengan istilah delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*, dalam

---

<sup>4</sup> Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001 Hlm. 69

<sup>5</sup> Lamintang, *Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 Hlm. 181

bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*”.<sup>6</sup>

Menurut Remmelink “hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum. Pembuat Undang-Undang Belanda berbeda dengan pembuat Undang-Undang di Jerman, yaitu mereka tidak memilih istilah „perbuatan“ atau „tindak“ (*handeling*) melainkan „fakta“ (*feit*-tindak pidana)”. Untuk itu, tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang mencakup dalam hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya, perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>7</sup>

Secara harfiah, aset adalah sesuatu yang mempunyai nilai tukar, modal kekayaan<sup>8</sup>. Dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 225/1971, KMK No. 350/1994 dan KMK No. 470/1994, aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badanbadan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda<sup>9</sup>. Sementara itu di dalam Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, menegaskan bahwa “pengertian aset negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa

---

<sup>6</sup> Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991 Hlm. 3

<sup>7</sup> Remmelink, *Hukum Pidana* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003 Hlm. 85-86

---

<sup>8</sup> Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka Hlm 63.

<sup>9</sup> Keputusan Menteri Keuangan No. 225/1971, KMK No. 350/1994 dan KMK No. 470/1994.



uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai milik Negara”<sup>10</sup>.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya<sup>11</sup>.

Aset negara dapat dikatakan pula sebagai barang milik negara, di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban

APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah<sup>12</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan “keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.<sup>13</sup> Pengertian keuangan negara yang didefinisikan secara stipulatif ini, berakar pada pengertian keuangan Negara ditinjau dari sisi obyek, subyek, proses, dan tujuan. Keuangan Negara sangat memegang peranan penting serta selalu terkait dalam menunjang tugas dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara.

Pengertian keuangan negara yang dirumuskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyiratkan beberapa hak dan kewajiban negara yang berkaitan

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 17 Tahun 2003  
*Tentang Keuangan Negara*

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010  
*Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
*tentang Pembendaharaan Negara.*

<sup>13</sup> *Op Cit.* Undang-Undang No. 17 Tahun 2003.

dengan keuangan. Pemerintah atau negara dalam rangka membiayai kepentingan aparatur negara (rutin) dan masyarakat (pembangunan), diberi hak-hak seperti: hak monopoli mencetak uang hak memungut pajak, bea, cukai dan retribusi, hak untuk memproduksi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan hak untuk melakukan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.<sup>14</sup> Hak-hak ini dilakukan demi merealisasikan tujuan negara sebagaimana diamanatkan di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan melakukan pembayaran atas hak-hak pihak ketiga yang telah melaksanakan sebagian tugas negara atas persetujuan atau penunjukan pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan mengaskan bahwa “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan

---

<sup>14</sup> Marbun & Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006 Hlm. 112

hukum baik sengaja maupun lalai”<sup>15</sup>. Dari rumusan menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut dapat diperoleh unsur penting yang terkandung di dalamnya yaitu:

- a. Kekurangan: uang, surat berharga, dan barang;
- b. Yang nyata dan pasti jumlahnya;
- c. Sebagai akibat perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Teori pengembalian aset adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandasi pada prinsip dasar: “berikan kepada negara apa yang menjadi hak negara”. Di dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat”. Tindak pidana korupsi adalah tindakan yang merampas aset, yang merupakan hak negara sehingga negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab untuk menyejahterakan masyarakat. Sehingga akibatnya, masyarakat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup sejahtera.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Leback, *Teori-Teori Keadilan*, Six

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.<sup>17</sup> Menurut M. Yahya Harahap, pembuktian adalah kemampuan Penggugat atau Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan.

Subekti, mantan Ketua MA RI dan guru besar hukum perdata pada Universitas Indonesia berpendapat bahwa pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti dipergunakan, diajukan atau dipertahankan sesuatu hukum acara

---

*Theories of Justice* Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2012 Hlm.14

<sup>17</sup> Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm. 50.

yang berlaku.<sup>18</sup> Semnataranya itu, menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan mengandung beberapa pengertian, yaitu:

- a. Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- b. Membuktikan dalam arti konvensional, berarti memberi kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan sebagai berikut:
  - 1) Kepastian yang hanya didasarkan pada perasaan, sehingga bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
  - 2) Kepastian yang didasarkan pada pertimbangan akal, sehingga disebut *conviction raisonnee*.
  - 3) Membuktikan dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna

memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>19</sup>

- 4) Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.
- 5) Hukum pembuktian (*law of evidence*) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi. Kompleksitas itu akan semakin rumit karena pembuktian

---

<sup>18</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* Jakarta: Pradnya Paramita, 1991, Hlm. 7.

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Enam Yogyakarta: Liberty, 2002, Hlm. 127.

berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang absolut (*ultimate truth*), tetapi kebenaran yang bersifat relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk menemukan kebenaran yang demikian pun tetap menghadapi kesulitan.

### **III. PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Upaya Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil yang dikenal sebagai beban pembuktian, guna mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara sebagai akibat atau

berkaitan dengan perbuatan terdakwa, adanya harta benda milik terdakwa yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

2. Dalam proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi mengalami beberapa kendala yang cukup menyulitkan bagi aparat penegak hukum dalam proses upaya pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi tersebut, dinatara kendala-kendala tersebut ialah korupsi sistemik, penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse Of Power*) dan transformasi hukum nasional.

#### **B. SARAN**

Peran aparat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi harus dilakukan secara optimal, karena aparat kejaksaan dari Kepala Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing sebagai mana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Tentang Kejaksaan Republik  
Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Lamintang, *Dasar-DAsar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Leback, *Teori-Teori Keadilan, Six Theories of Justice* (Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, 2012)
- Marwan Effendy, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Lokakarya, Anti-korupsi bagi Jurnalis*, (Surabaya, 2007),
- Mahendra Oka, *Kerjasama Bantuan Timbal Balik Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi*”, (Makalah dalam Seminar *Sinergi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, Selasa 4 April 2006)
- Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991)
- Marbun & Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Poerwadaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Remmelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003)
- Supatmo Eka Iskandar, *Prinsip Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Gugatan Perdata*,
- Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991),
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Enam (Yogyakarta: Liberty, 2002),

### B. Peraturan Perundang Undangan

Keputusan Menteri Keuangan No. 225/1971, KMK No. 350/1994 dan KMK No. 470/1994.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Pembendaharaan Negara.*

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 *tentang Badan Pemeriksa Keuangan.*



DESKY WIBOWO

PALU, 30 DESEMBER 1990

KAYUMALUE PAJEKO

082271577463